



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110. Tlp (021) 3450038 Pst. 2645
Fax. 021-38901986, website: www.kemendagri.go.id email: ulp@kemendagri.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Sekretaris Ditjen Lingkup Kemendagri;
3. Sekretaris Badan Lingkup Kemendagri;
4. Karo/Kapus Lingkup Sekretariat Jenderal;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN.
Dari : Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kemendagri.
Tembusan : Yth. 1. Bapak Sekretaris Jenderal, sebagai laporan;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Kemendagri.
Nomor : 027/430/ULP
Tanggal : 13 Maret 2017
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Probity Audit.

Dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk tertib administrasi dan tertib peraturan serta memperhatikan banyaknya kasus hukum yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, perlu dilakukan prosedur audit dimulai pada saat identifikasi kebutuhan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merupakan bagian dari penyusunan RKA-KL;
2. Kasus dalam pengadaan barang/jasa yang banyak terjadi dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelelangan dan pelaksanaan. Oleh karena itu dianggap perlu untuk dilakukan prosedur *probity audit* dalam setiap tahapan dimaksud baik yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (ITJEN) maupun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
3. *Probity audit* diutamakan dilakukan terhadap paket pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Unit Layanan Pengadaan

Ir. Moh. Yulianto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650716 199403 1 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 8 Jakarta 10110, Telepon (021) 3846391
Fax. (021) 3849422 Website : www.itjen.kemendagri.go.id

Jakarta, 5 JANUARI 2018

Nomor : 027/011/17
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Tanggapan atas Hasil Rapat Koordinasi
tanggal 28 Desember 2017 terkait
Pengadaan Bahan Makanan Praja IPDN
TA.2018.

Yth. Ketua Unit Layanan Pengadaan
di -

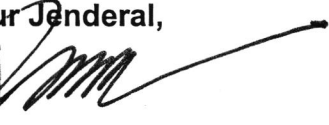
TEMPAT

Sesuai surat undangan Ketua ULP Nomor 005/2174/ULP tanggal 27 Desember 2017 perihal Undangan Rapat Koordinasi, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rapat dilaksanakan tanggal 28 Desember 2017, dihadiri oleh Pokja Pengadaan Barang dan Pejabat Fungsional Itjen Kemendagri, bertempat di ruang rapat ULP Kementerian Dalam Negeri, dengan hasil antara lain Pokja Pengadaan Barang melakukan paparan hasil Evaluasi Pengadaan Bahan Makanan Praja IPDN Kampus Jatinangor dan Cilandak Tahun Anggaran 2018 dengan hasil intinya dari 5 Calon Penyedia telah dilakukan proses koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, hasilnya diperoleh bahwa yang dinyatakan lulus adalah PT.Rumah Makan Jawa Tengah.
2. Pejabat Fungsional Itjen Kemendagri, menghadiri undangan sebagaimana tersebut diatas, sebatas rapat koordinasi. Disamping hal tersebut, tim Itjen Kemendagri tidak melakukan *Probity Audit* atas proses perencanaan pengadaan sampai dengan proses pemilihan penyedia.
3. Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.
4. Kemudian sesuai Nota Dinas Ketua ULP Nomor 027/430/ULP tanggal 13 Maret 2017 yang ditujukan kepada seluruh Sekretaris Satuan Kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri, perihal *Probity Audit* intinya menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa lingkup Kementerian Dalam Negeri dengan pagu anggaran diatas Rp5.000.000.000,00 supaya dilakukan *Probity Audit* oleh Itjen Kemendagri atau BPKP.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Tim Inspektorat Jenderal Kemendagri tidak memiliki keyakinan yang memadai terhadap proses Pengadaan Bahan Makanan Praja IPDN Kampus Jatinangor dan Cilandak Tahun Anggaran 2018.

Demikian disampaikan dan atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Plt. Inspektur Jenderal,

Sri Wahyuningsih